



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renaldi Alias Aldi Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 149B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat isap berupa bong lengkap dengan pipet yang melekat dipenutup botol;
 - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai;
 - 2 (dua) korek api gas dengan jarum sumbu yang melekat di salah satu korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Renaldi Alias Aldi Bin Supriadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari jaksa penuntut umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
- Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Andi Pawelloi Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedang duduk sambil merokok di balai-balai depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang (Ex. Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang), kemudian datang Lel. YUYUN (Daftar Pencarian Orang) mengendarai sepeda motor dan singgah tepat di depan Terdakwa lalu berkata "*maukah isap shabu*" Terdakwa menjawab "*kalau ada saya ambil*" kemudian Lel. YUYUN mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, setelah itu Lel. YUYUN langsung meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyiapkan alat hisap shabu (bong) lalu mengkonsumsi shabu yang sebelumnya diberikan oleh Lel. YUYUN, tidak lama kemudian datang Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH dan saksi BRIPTU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



MUH. ANZAR AZIS karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering ditempati untuk penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH dan saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1173/NNF/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Andi Pawelloi Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedang duduk sambil merokok di balai-balai depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang (Ex. Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang), kemudian datang Lel. YUYUN (Daftar Pencarian Orang) mengendarai sepeda motor dan singgah tepat di depan Terdakwa lalu berkata "maukah isap shabu" Terdakwa menjawab "kalau ada saya ambil" kemudian Lel. YUYUN mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Lel. YUYUN langsung meninggalk-an Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyiapkan alat hisap shabu (bong) lalu mengkonsumsi shabu yang sebelumnya diberikan oleh Lel. YUYUN, tidak lama kemudian datang Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH dan saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering ditempati untuk penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH dan saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1173/NNF/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Andi Pawelloi Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wita, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dari Lel. YUYUN (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap shabu (bong), pireks kaca, sumbu dan korek api gas, setelah siap maka Terdakwa memasukkan shabu yang sebelumnya diberikan oleh Lel. YUYUN ke dalam pireks kaca lalu membakarnya, setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks kaca tersebut melalui pipet secara berulang-ulang seperti orang merokok, tidak lama kemudian datang Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH dan saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering ditempati untuk penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH dan saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1173/NNF/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI **adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan beberapa rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya Saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya;

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi bersama Saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS dan tim;
 - Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah disekitar Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, sehingga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan langsung memasuki rumah yang dimaksud, selanjutnya Saksi dan rekan masuk ke dalam salah satu kamar dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk bersila di dalam kamar sambil memegang alat hisap (bong) lengkap dengan kaca pireksnya yang berisi shabu sisa pakai, setelah itu Saksi bersama rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang didapat di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pireks kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya;
 - Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya sementara mengkomsumsi shabu sedangkan barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari Lel. YUYUN, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saat penangkapan, pireks kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu masih dalam keadaan panas;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
2. **BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan beberapa rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi bersama Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan tim;
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah disekitar Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, sehingga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan langsung memasuki rumah yang dimaksud, selanjutnya Saksi dan rekan masuk ke dalam salah satu kamar dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk bersila di dalam kamar sambil memegang alat hisap (bong) lengkap dengan kaca pireksnya yang berisi shabu sisa pakai, setelah itu Saksi bersama rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang didapat di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pireks kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya sementara mengkonsumsi shabu sedangkan barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari Lel. YUYUN, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, pireks kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu masih dalam keadaan panas;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1173/NNF/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersila di dalam kamar (rumah) Terdakwa sedang mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dari Lk. YUYUN Alias YUYU sebanyak 1 (satu) paket pipet plastik kecil secara cuma-cuma karena Lk. YUYUN Alias YUYU sudah seperti saudara dan Terdakwa juga sering membantu Lk. YUYUN Alias YUYU dalam pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu Lk. YUYUN Alias YUYU;
- Bahwa Terdakwa dan Lk. YUYUN Alias YUYU juga biasa mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedang duduk sambil merokok di balai-balai depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang lel. YUYUN Alias YUYU mengendarai sepeda motor dan singgah tepat di depan Terdakwa lalu berkata "maukah isap shabu" lalu Terdakwa menjawab "kalau ada saya ambil" kemudian Lel. YUYUN Alias YUYU mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Lel. YUYUN Alias YUYU langsung menyalakan motornya dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap shabu (bong), pireks kaca, sumbu dan korek api gas, setelah siap maka Terdakwa memasukkan shabu yang sebelumnya diberikan oleh Lk. YUYUN Alias YUYU ke dalam pireks kaca lalu membakarnya, setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain secara berulang-ulang seperti orang merokok, saat Terdakwa sementara menghisap shabu tiba-tiba beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan alat isap berupa bong lengkap dengan kaca pireks yang berisikan sisa shabu dan korek api gas di temukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Lel. YUYUN Alias YUYU di Amassangan Kec. Paleteang Kab. Pinrang namun dia sudah melarikan diri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2022 dari pergaulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat isap berupa bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai;
- 2 (dua) korek api gas dengan jarum sumbu yang melekat di salah satu korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa bermula saat anggota Satres Narkoba Polres Pinrang yaitu Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan Saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS beserta tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di sekitar Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu, sehingga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan Saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS beserta tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan langsung memasuki rumah yang dimaksud, selanjutnya petugas kepolisian tersebut masuk ke dalam salah satu kamar dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk bersila di dalam kamar sambil memegang alat hisap (bong) lengkap dengan kaca pireksnya yang berisi shabu sisa pakai, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang didapat di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pireks kaca yang berisi kristal bening

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lel. YUYUN dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedang duduk sambil merokok di balai-balai depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang lel. YUYUN Alias YUYU mengendarai sepeda motor dan singgah tepat di depan Terdakwa lalu berkata "maukah isap shabu" lalu Terdakwa menjawab "kalau ada saya ambil" kemudian Lel. YUYUN Alias YUYU mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Lel. YUYUN Alias YUYU langsung menyalakan motornya dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap shabu (bong), pireks kaca, sumbu dan korek api gas, setelah siap maka Terdakwa memasukkan shabu yang sebelumnya diberikan oleh Lk. YUYUN Alias YUYU ke dalam pireks kaca lalu membakarnya, setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain secara berulang-ulang seperti orang merokok, saat Terdakwa sementara menghisap shabu tiba-tiba Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan Saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS beserta tim langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hanya seorang diri dan ditemukan alat isap berupa bong lengkap dengan kaca pireks yang berisikan sisa shabu dan korek api gas di temukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dari Lk. YUYUN Alias YUYU sebanyak 1 (satu) paket pipet plastik kecil secara cuma-cuma karena Lk. YUYUN Alias YUYU sudah seperti saudara dan Terdakwa juga sering membantu Lk. YUYUN Alias YUYU dalam pekerjaannya, adapun Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2022 dari pergaulan;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Lel. YUYUN Alias YUYU di Amassangan Kec. Paleteang Kab. Pinrang namun Lel. YUYUN Alias YUYU sudah melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1173/NNF/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Renaldi Alias Aldi Bin Supriadi** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Awalnya anggota Satres Narkoba Polres Pinrang yaitu Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan Saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS beserta tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di sekitar Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, sehingga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan Saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS beserta tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan langsung memasuki rumah yang dimaksud, selanjutnya petugas kepolisian tersebut masuk ke dalam salah satu kamar dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang duduk bersila di dalam kamar sambil memegang alat hisap (bong) lengkap dengan kaca pireksnya yang berisi shabu sisa pakai, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang didapat di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pireks kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas beserta jarum sumbunya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lel. YUYUN dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedang duduk sambil merokok di balai-balai depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang lel. YUYUN Alias YUYU mengendarai sepeda motor dan singgah tepat di depan Terdakwa lalu berkata "*maukah isap shabu*" lalu Terdakwa menjawab "*kalau*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin



ada saya ambil” kemudian Lel. YUYUN Alias YUYU mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Lel. YUYUN Alias YUYU langsung menyalakan motornya dan meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap shabu (bong), pireks kaca, sumbu dan korek api gas, setelah siap maka Terdakwa memasukkan shabu yang sebelumnya diberikan oleh Lk. YUYUN Alias YUYU ke dalam pireks kaca lalu membakarnya, setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain secara berulang-ulang seperti orang merokok, saat Terdakwa sementara menghisap shabu tiba-tiba Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan Saksi BRIPTU MUH. ANZAR AZIS, Bin H. AZIS beserta tim langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hanya seorang diri dan ditemukan alat isap berupa bong lengkap dengan kaca pireks yang berisikan sisa shabu dan korek api gas di temukan di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dari Lk. YUYUN Alias YUYU sebanyak 1 (satu) paket pipet plastik kecil secara cuma-cuma karena Lk. YUYUN Alias YUYU sudah seperti saudara dan Terdakwa juga sering membantu Lk. YUYUN Alias YUYU dalam pekerjaannya, adapun Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2022 dari pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1173/NNF/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RENALDI Alias ALDI Bin SUPRIADI adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka dakwaan selain dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan alternatif ketiga) dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan alternatif kedua), adapun mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) alat isap berupa bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai;
- 2 (dua) korek api gas dengan jarum sumbu yang melekat di salah satu korek api;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Renaldi Alias Aldi Bin Supriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat isap berupa bong lengkap dengan pipet yang melekat di penutup botol;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan shabu sisa pakai;
- 2 (dua) korek api gas dengan jarum sumbu yang melekat di salah satu korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Tri Ayudia, S.H., Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PATAHUDDIN, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)